

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEKERJA MIGRAN DI  
INDONESIA, ANTARA NORMA DAN REALITA DALAM  
PRESEPSI HUKUM INTERNASIONAL**

**Meisya Adinda Putri Kania<sup>1</sup>, Revanissa Dwi Hardianti Putri<sup>2</sup>, Santi Rahma<sup>3</sup>, Happy Yulia Anggraeni<sup>4</sup>**

[meisyaapk1@gmail.com](mailto:meisyaapk1@gmail.com)<sup>1</sup>, [revanissadwii@gmail.com](mailto:revanissadwii@gmail.com)<sup>2</sup>, [santirahma0110305@gmail.com](mailto:santirahma0110305@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[happianggraeni@yahoo.com](mailto:happianggraeni@yahoo.com)<sup>4</sup>

**Universitas Islam Nusantara**

**Abstrak:** Pekerja migran Indonesia di negara tujuan seringkali mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), antara lain tidak dibayarnya gaji, perdagangan orang (trafficking), kekerasan fisik, dan pemberangusan serikat pekerja (Union Busting). Faktor yang melatarbelakangi migrasi pekerja migran ke negara tujuan antara lain adalah terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Kurangnya akses informasi dan bantuan hukum juga menjadi masalah serius yang dihadapi pekerja migran. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan pemahaman pekerja migran tentang hak-hak mereka, memperkuat layanan hukum di negara tujuan, dan menyediakan informasi yang mudah diakses bagi mereka. Upaya ini diharapkan dapat membantu pekerja migran bekerja dengan aman dan layak di negara tujuan, tanpa takut akan eksploitasi dan pelanggaran HAM.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia (HAM), Pekerja Migran.

*Abstrak: Indonesian migrant workers in destination countries often experience various forms of human rights violations, including non-payment of wages, human trafficking, physical violence and union busting. Factors behind the migration of migrant workers to destination countries include limited job opportunities and low levels of education in Indonesia. Lack of access to information and legal assistance is also a serious problem faced by migrant workers. To overcome this problem, serious efforts are needed to increase migrant workers' understanding of their rights, strengthen legal services in destination countries, and provide them with easily accessible information. It is hoped that this effort will help migrant workers work safely and decently in their destination countries, without fear of exploitation and human rights violations.*

**Kata Kunci:** Human Rights, Migrant Workers.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu negara yang paling banyak mengirimkan pekerja migran adalah Indonesia. Jutaan orang Indonesia pergi ke luar negeri untuk mencari kerja, terutama ke Asia Tenggara, Timur Tengah, dan negara maju seperti Hong Kong dan Taiwan setiap tahunnya. Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang non-formal seperti konstruksi, pertanian, rumah tangga, dan jasa. Uang yang dikirim oleh para pekerja migran ini sangat membantu ekonomi Indonesia, membantu mengurangi kemiskinan, dan membantu keluarga dan masyarakat di kampung halaman mereka. Meskipun pekerja migran Indonesia seringkali menghadapi berbagai masalah dan resiko yang mengancam HAM, mereka juga merupakan komponen yang penting dari ekonomi negara. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh pekerja migran termasuk upah yang tidak dibayarkan, jam kerja yang lama tanpa kompensasi yang memadai, kondisi kerja yang buruk, kekerasan fisik dan seksual, kurangnya akses ke layanan kesehatan dan keadilan hukum. Karena status mereka sebagai pekerja asing, pekerja migran seringkali berada dalam situasi yang berbahaya dan seringkali mengalami diskriminasi dan ketidaksetaraan di banyak negara tujuan.

Indonesia telah berupaya memperbaiki situasi ini melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran, mencakup berbagai aspek sebelum keberangkatan, selama masa kerja, dan setelah kembali ke Indonesia. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya, yang menunjukkan bahwa negara itu berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja migran sesuai dengan standar internasional.

Konvensi Migran tahun 1990 menyatakan bahwa pekerja migran dan pekerja lokal di suatu negara memiliki hak yang sama. Hak untuk bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan berorganisasi adalah hak yang dijamin. Semua pekerja, tidak peduli apakah mereka berdokumen atau tidak. Kebebasan bergerak, non-diskriminasi, tanggung jawab negara, kesetaraan hak, dan persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah lima prinsip yang menggambarkan hak-hak tersebut. Pekerja migran memiliki tanggung jawab penting, seperti mematuhi hukum negara tujuan, menghargai adat istiadat, dan melaporkan keberadaan mereka kepada perwakilan Indonesia. Perlindungan pekerja migran diatur secara internasional dan juga nasional. Pekerja migran memiliki perlindungan hukum yang meliputi jaminan gaji yang memadai untuk menjamin kehidupan mereka dan keluarga mereka, serta hak untuk bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Namun kenyataannya seringkali sangat berbeda dengan standar hukum yang telah ditetapkan. Penegakan hukum yang lemah, korupsi dan aparat birokrasi yang rumit merupakan hambatan utama implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak dilaporkan atau tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Para migran seringkali tidak tahu tentang hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan yang ada. Pekerja imigran seringkali tidak terhubung dengan peraturan dan kebijakan perlindungan, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses ke teknologi informasi. Hambatan budaya juga berperan penting dalam memperburuk kondisi kehidupan pekerja migran. Budaya patriarki yang masih kuat di banyak komunitas, seringkali menghalangi pekerja migran perempuan untuk mencari bantuan atau melaporkan pelanggaran yang dilakukan terhadap mereka. Seksisme dan stereotip negatif terhadap perempuan pekerja imigran menambah beban psikologis dan sosial yang mereka hadapi.

Untuk perlindungan hak asasi manusia (HAM) pekerja migran, ada beberapa nilai hukum internasional yang dapat digunakan, yaitu Konvensi ILO No. 97 tentang Migrasi untuk Tujuan Ketenagakerjaan (1949) menetapkan standar minimum untuk perlindungan pekerja migran, seperti kondisi kerja yang layak dan perlindungan terhadap eksploitasi, tentang Penyalahgunaan Migrasi (1975) yang fokus pada pencegahan penyalahgunaan migrasi dan memastikan kesetaraan peluang dan perlakuan untuk pekerja migran. Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, bertujuan

mencegah serta memerangi perdagangan orang dan melindungi korban. Penggunaan instrumen-instrumen ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja migran, memastikan hak-hak mereka dihormati, serta mencegah dan menanggulangi pelanggaran HAM yang mereka hadapi.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesenjangan antara standar hukum yang ada dan perlindungan hak asasi pekerja imigran di Indonesia secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang kondisi pekerja migran saat ini dan tantangan yang mereka hadapi melalui pendekatan kualitatif yang menggunakan penelitian dokumen dan wawancara mendalam.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam jurnal ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif berfokus pada standar hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan dalam jurnal ini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk meningkatkan pemahaman dan analisis masalah hukum yang menjadi fokus penelitian dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan karya hukum lainnya. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bagaimana peraturan saat ini digunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Negara Tujuan**

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja untuk gaji, upah, atau imbalan lain. Pekerja migran adalah setiap orang yang bekerja di negara lain daripada negara asalnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri menggunakan istilah "Pekerja Migran Indonesia" sebagai pengganti istilah "TKI". Sejak 9 Maret 2007, Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri sekarang bertanggung jawab atas semua operasi di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ada banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh pekerja migran di negara tujuan, mulai dari gaji yang tidak dibayar hingga pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan terhadap pekerja migran, dan Union Busting.

#### **A. Gaji Yang Tidak Dibayar**

Banyak pekerja migran menghadapi masalah gaji yang tidak dibayar. Praktik ini sering terjadi di bidang-bidang seperti konstruksi, perkebunan, manufaktur, dan pekerjaan rumah tangga, di mana penegakan hukum dan pengawasan mungkin tidak memadai. Majikan atau agen perekrutan dapat menahan gaji sebagai bentuk kontrol atau untuk mencegah kondisi kerja yang tidak adil tetap ada. Sebagaimana dilaporkan oleh CNN Indonesia, Lembaga Solidaritas Perempuan melaporkan 66 kasus kekerasan dan pelanggaran hak wanita buruh migran selama tahun 2016. Mayoritas dari kasus ini berkaitan dengan gaji yang tidak dibayar hingga trafficking. Nisaa Yura, Koordinator Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan, mengatakan bahwa kekurangan perlindungan pemerintah Indonesia menyebabkan kekerasan dan pelanggaran hak perempuan buruh migran, terutama Pembantu Rumah Tangga (PRT).

#### **B. Trafficking**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking), Pasal 1 ayat 1 mengacu pada tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

### **C. Kekerasan Terhadap Pekerja Migran**

Kekerasan fisik adalah jenis pelanggaran paling umum yang dialami pekerja migran di berbagai negara tujuan. Ini termasuk pemukulan, penyiksaan, penamparan, dan serangan fisik lainnya yang dilakukan oleh majikan, agen perekrutan, atau pihak lain yang berwenang atas pekerja migran. Para pekerja migran perempuan sering menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh berbagai pihak karena kurangnya pendidikan dan keterampilan. Mereka hanya menggunakan nekat dan pengalaman sehari-hari yang mereka miliki untuk mengurus rumah tangganya di desa. Meskipun kondisi dan situasi tempat mereka bekerja sangat berbeda, para buruh migran perempuan ini, yang sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT), menyamai adat kebiasaan di daerahnya sendiri. Meskipun pekerjaan rumah tangga biasanya dilakukan di rumahnya, itu tidak sama, jadi pihak majikan tidak puas dengan hasil kerja PRT. Ini adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan.

### **D. Union Busting**

Upaya untuk mendayakan serikat pekerja untuk kepentingan majikan atau perlakuan kooptasi pada serikat pekerja disebut pemberangusan serikat pekerja atau Union Busting. Pada khususnya, Pasal 28 dan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengatur perlindungan terhadap tindakan pembubaran serikat pekerja. Salah satu komponen utama dari masalah meluasnya tindakan Union Busting adalah pekerja atau buruh yang menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja masih belum memahami tindakan yang dapat menyebabkan hubungan kerja diputuskan, seperti pelanggaran PKB, mangkir, mogok kerja yang tidak sesuai prosedur, atau penolakan mutasi.

## **2. Faktor Penyebab Pelanggaran HAM yang Dialami Oleh Pekerja Migran Indonesia di Negara Tujuan**

Semakin terbatasnya kesempatan kerja di Indonesia, yang tercermin dari meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta tingkat pendidikan yang rendah, adalah alasan utama migrasi TKI ke Malaysia. Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi salah satu penyebab banyak pekerja migran bermigrasi ke Malaysia. Pengiriman pekerja asing ke Malaysia adalah salah satu langkah pembangunan nasional untuk mengatasi pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja di Indonesia. Di sisi lain, menampung pekerja migran di Malaysia adalah salah satu solusi untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia, di mana perbedaan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja semakin meningkat. Dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang besar di Indonesia, jumlah lapangan kerja yang tersedia masih sangat minim. Akibatnya, pemerintah tidak dapat menangani kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk mengurangi kemiskinan. Pendidikan adalah elemen kunci untuk masa depan yang lebih baik. Pendidikan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia dan harus dilindungi serta disediakan bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia, putus sekolah dapat terjadi karena keterbatasan keuangan orang tua, ketidakmampuan menyediakan dana untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, dan orang tua yang tidak memprioritaskan pendidikan anaknya.

Kurangnya akses informasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pekerja migran Indonesia di negara tujuan, karena banyak pekerja yang bermigrasi ke luar negeri tanpa pemahaman penuh mengenai hak-hak mereka, kondisi kerja yang akan mereka hadapi dan mekanisme pengaduan yang tersedia. Informasi yang diberikan oleh agen perekrutan seringkali tidak lengkap atau bahkan menyesatkan. Selain itu, hambatan bahasa dan budaya di negara tujuan dapat menghalangi pekerja imigran untuk mengakses informasi yang diperlukan, banyak pekerja imigran tidak bisa berbicara dalam bahasa negara tujuan mereka, sehingga menyulitkan mereka untuk memahami kontrak kerja, undang-undang setempat, atau mencari informasi tentang hak-hak mereka. Selain itu, program pelatihan dan pendidikan sebelum keberangkatan seringkali tidak memberikan informasi yang

relevan tentang hak asasi manusia dan undang-undang ketenagakerjaan di negara tujuan.

Pekerja migran terkadang hanya menerima pelatihan singkat yang tidak mencakup semua yang mereka perlukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Beberapa solusi dapat diterapkan untuk mengkompensasi kurangnya akses informasi dan dukungan hukum bagi pekerja migran, khususnya:

Pertama, calon pekerja migran harus diberikan lebih banyak program pendidikan dan pelatihan yang mencakup informasi tentang hak-hak mereka, hukum ketenagakerjaan di negara tujuan, dan cara mendapatkan bantuan hukum.

Kedua, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan untuk meningkatkan layanan hukum bagi pekerja migran, termasuk membangun pusat bantuan hukum, memberikan konsultasi hukum gratis atau murah, dan meningkatkan penegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa pekerja migran Indonesia di negara tujuan menjadi sasaran berbagai bentuk pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran ini termasuk tidak dibayarnya upah, perdagangan manusia, kekerasan fisik dan pembubaran serikat pekerja. Faktor pendorong migrasi pekerja migran ke negara tujuan antara lain terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Salah satu solusi untuk mengatasi minimnya lapangan kerja di Indonesia adalah dengan menyambut pekerja migran di negara tujuan. Namun, pekerja migran masih menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi dan dukungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pekerja migran tentang hak-haknya, meningkatkan layanan hukum di negara tujuan, dan membuat layanan informasi lebih mudah diakses.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- DS, D. T., & Windiani, R. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Malaysia Tahun 2011-2013. *Diponegoro Journal of International Relations*, 2(1), 11-17.
- Hira, R. H., Prayoga, S., & Soerjatisnanta, H. (2023). Union Busting; Pemutusan Hubungan Kerja dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(08), 640-648.
- Husna, N. (2014). Kekerasan terhadap perempuan sebagai pekerja migran. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(2).

### **Konvensi dan Organisasi Internasional**

- Konvensi ILO No. 97 (1949). Tentang Migrasi untuk Tujuan Ketenagakerjaan.
- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarga.
- Migrasi, O. I. (2010). Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia. *Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*. Jakarta.
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 741-769.
- Setyawan, D. (2014). Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (Smuggling).
- Siti Maritsatul Fauziah (2018). Peran Dana Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Keluarga PMI di Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.
- Solidaritas Perempuan (2005-2009). *Menguak Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Indonesia*.
- Sri Wiyanti Eddyono, Dwi Ayu Kartika, Selviana Yolanda, Yenny Widjaja (2009). *Instrumen Penanganan Hak Asasi Manusia (HAM) Pekerja Migran dan Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM*.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Pekerja Buruh.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

**Media Massa dan Artikel**

<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/484758/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-ini-pengertian-hak-dan-upaya-pelindungannya>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja\\_migran\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_migran_Indonesia)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/2-tahun-terakhir-komnas-ham-terima-257-pengaduan-buruh-migran-lt639fe6ee1b458/>

<https://www.antaraneews.com/berita/1213899/migrant-care-tki-masih-rentan-alami-pelanggaran-ham-dan-kekerasan>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kabar-bumi-beberkan-kekerasan-seksual-yang-kerap-dialami-buruh-migran-perempuan-lt63a057ddac52f/>